



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0104/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/10/2022

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: PENDIDIKAN DAN KEMAKMURAN AL IRMA SOVRINA, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 0311210037386
Alamat Badan Penyelenggara	: JL.RAJAWALI NO.44 LK.XIII KEL. SEI SIKAMBING B KEC. MEDAN SUNGGAL MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: AGUS NUGROHO, IR
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	: SD IT AL IRMA-SOVRINA
Alamat Satuan Pendidikan	: JL.RAJAWALI NO.44 LK.XIII KEL. SEI SIKAMBING B KEC. MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: alirmasovrina@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: SD/MI
KBLI	: 85121

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal : 10 Oktober 2022

Catatan :

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmptsp.pemkomedan.go.id>

0426/ISPF/2022

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
tanggal 2022-10-10

FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
PEMBINA
NIP. 19790219 200312 1 008

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*



Balai
Sertifikasi
Elektronik